



JAGA AKURASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perangkat RT Dilibatkan Lapor Data Kematian

YOGYA (KR) - Peran perangkat Rukun Tetangga (RT) cukup strategis dalam membantu menjaga akurasi administrasi kependudukan (adminduk). Terutama keterlibatannya secara aktif dalam melaporkan data kematian warganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya.

Kepala Dindikcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, mengungkapkan pihaknya telah menggandeng RT untuk melaporkan data kematian penduduk di wilayahnya. "Langkah ini sebagai upaya memastikan data kematian penduduk sesuai dengan kondisi riil di masyarakat," jelasnya, Kamis (28/7).

Menurutnya, data orang yang meninggal di masyarakat dan data kematian kadang berbeda. Hal ini karena tidak semua masyarakat melaporkan anggota keluarganya yang meninggal ke Dindikcapil Kota Yogya. "Sekarang kami berbasis wilayah. Setiap RT punya kewajiban mencatat warganya yang meninggal. Setiap bulan dilaporkan ke kelurahan lalu diteruskan ke kami," imbuhnya.

Pendataan warga yang meninggal oleh RT itu tidak hanya menysasar pen-

duduk Kota Yogya, melainkan juga warga luar yang berdomisili di Kota Yogya. Pelaporan data warga meninggal dengan melibatkan RT itu dilakukan sejak awal tahun 2022. Pihaknya akan mengecek data kematian penduduk yang dilaporkan RT melalui kelurahan. Dari data itu dipetakan warga yang sudah melaporkan atau mengurus akta kematian ke Dindikcapil.

Bagi warga yang belum melaporkan akan diarahkan untuk segera mengurus akta kematian untuk ketertiban administrasi data kependudukan. "Yang belum, akan kita beritahu untuk segera mengurus akta kematian. Otomatis kalau sudah mengurus akta kematian data warga yang meninggal masuk ke data kematian penduduk. Data itu ada tapi sudah tidak aktif," jelasnya.

Menurutnya pelaporan data warga yang meninggal penting untuk memperbarui data kematian penduduk. Apabila warga meninggal dan belum dilaporkan ke Dindikcapil, maka status data penduduk itu tetap aktif. Kondisi itu berdampak pada program dan kegiatan yang menggunakan basis data kependudukan. Misalnya pemilihan kepala daerah dan bantuan sosial. "Berawal dari tidak tertibnya administrasi dokumen kependudukan seperti belum melaporkan data kematian bisa berdampak. Misalnya ada data penerima bansos yang meninggal masih masuk karena menggunakan basis data kependudukannya masih aktif," urainya.

Dirinya menegaskan Dindikcapil memiliki kewenangan mencatat dan mendaftar atas laporan peristiwa penting terkait kependudukan. Oleh sebab itu diperlukan peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke Dindikcapil jika mengalami perubahan data kependudukan guna ketertiban adminduk. Pelayanan permohonan akta kematian dapat diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) pada menu akta kematian. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005